

MAKALAH

PERANAN DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENGATUR PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Dosen Pengampu :

H. Ruslan Husein M, S.H.I ,ME



Makalah ini disampaikan oleh :

Adi Bayu Pratama

Khotibul Umam

Samsul Astari

Surya Aja

Untuk memenuhi tugas pertama

Pada mata kuliah

Ekonomi Makro Syariah

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

STAI ASY-SYUKRIYYAH

Tahun Akademik 2014 / 2015

Dalam sistem ekonomi Islam, yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan, seperti tercantum dalam surat Al-Hasyr : 7

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, **supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.** apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

*“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusannya terhadap rakyatnya.”
(HR Bukhari dan Muslim).*

Dalam memecahkan permasalahan perekonomian, berdasarkan fakta hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Dalam sistem ekonomi islam Negara memberikan kebebasan dalam beraktivitas dalam perekonomian selain itu Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat.

A. PERANAN NEGARA

Dalam politik ekonomi islam , negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi , mencegah terjadinya setiap kezaliman serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Usaha mewujudkan itu , dapat dilakukan dengan kekuatan aparat pemerintah , apabila kondisi membutuhkannya.

Sementara itu menurut Prof. Muhammad Nejatullah Ashshiddiqi, peranan negara mencakup empat macam, yaitu :

1. Menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis islam dari setiap individu melalui pendidikan, dan bila perlu paksaan
2. Menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar
3. Mengambil langkah - langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal , guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial
4. Perbaikan penyediaan sumber – sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil , baik dengan bimbingan , pengaturan , maupun campur tangan langsung dalam proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan.

Dalam suatu ekonomi islam, negara harus mengupayakan agar setiap orang mengikuti ajaran syariah dalam urusan duniawi mereka, menjamin pemenuhan kebutuhan dan menghormati hak milik serta menanamkan kesadaran kepada masyarakat prasyarat kualitas yang dibutuhkan untuk keharmonisan sosial dan pembangunan yang berdasarkan keadilan dan negara mestinya tidak menjalankan perannya dengan kekerasan dan penindasan. Pemerintah harus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan kreativitas masyarakat dan aktivitas pembangunan. Disamping itu negara harus tetap mengawasi semua tingkah laku yang dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan dan ketidakadilan.

Menurut Monzer Khaff, tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk administrasi publik, amar ma'ruf nahi munkar, mempertahankan agama dan kekuasaan, garansi minimum untuk kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan dunia serta akhirat, dan mengelola aset publik. Sedangkan fungsi ekonomi yang esensial adalah untuk meningkatkan kapasitas keimanan seseorang, jaringan keamanan dalam hal ekonomi, dan memaksimalkan manfaat dari poperti publik.

Kekuatan yang utama pada welfare state Islam adalah pada pendidikan, tindakan persuasif dan lingkungan yang mendukung untuk mewujudkan cita-cita negara. Negara harus memiliki penguasa dengan karakter yang mulia sesuai dengan ilmu agama dan ilmu politik. Selain itu pemegang kedaulatan harus toleran, moderat, adil menghindari kelicikan, penipuan dan kesalahan. Pemegang kedaulatan harus memenuhi kewajiban, aqad, janji, dapat memenuhi protes masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan-tujuannya pemegang kekuasaan harus mengangkat orang yang sesuai dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Dari pemikiran Monzer Khaff dapat disimpulkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan peran negara dalam perekonomian islam:

1. Memajukan sektor swasta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum
2. Sumber daya alam dikelola secara bersama, di mana pengelola menyewa lahan kepada umum.
3. Kebijakan investasi secara langsung
4. Proyek yang dikerjakan oleh individu, tetap dapat dinikmati oleh orang banyak

B. PRINSIP - PRINSIP KEBIJAKAN EKONOMI DALAM ISLAM

1. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta
2. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi , bukan pemilik yang sebenarnya
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya , termasuk riba harus dihilangkan
6. Menetapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan
7. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

C. KEBIJAKAN NEGARA

Sistem pengelolaan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada sistem perekonomian apa yang mereka gunakan, dan ini sangat menentukan peran seperti apa yang akan dimainkan oleh negara. Sistem perekonomian ini akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Hal inilah yang membedakan peran setiap negara dalam kegiatan perekonomian yang akan tergambar pada kebijakan yang dikeluarkan dalam mengelola perekonomian.

1. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Atas dasar hal itu, maka kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara. Kebijakan Moneter adalah usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang beredar. Pengaturan ini dimaksudkan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan *output* keseimbangan.

Dalam sistem ekonomi pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*)
suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang edar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) atau kebijakan uang ketat (*tight money policy*) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar.

2. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam memiliki prinsip bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum Hukum Islam seperti ditetapkan dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Sejalan dengan adanya suatu perekonomian. Untuk lebih berkembangnya suatu perekonomian perlu adanya suatu kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh pemerintah, baik itu tindakan maupun strategi supaya ekonomi yang sedang berjalan diupayakan terus maju, tanpa adanya suatu kelemahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pengangguran dan lain sebagainya. Tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurang maka pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran. Singkatnya orang berpandangan bahwa pemerintah haruslah menjalankan kebijakan fiskal seimbang atau anggaran belanja seimbang, yaitu pengeluaran haruslah sesuai atau sama dengan pendapatannya.

Yang dinamakan kebijakan fiskal yaitu langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan. Perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 1995:170). Oleh sebab itu pemerintah harus berkeyakinan untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lainnya.

Dalam al-Qur`an dikatakan : “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih dari keperluan” (Q.S. al-Baqarah 219). Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tak dapat beredar dan mafaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran, dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang di kalangan semua masyarakat. Hal ini terutama di kalangan fakir miskin, sesuai dengan hak-hak alami serta harta benda pribadi. Tentu saja, sistem perpajakan dalam negara Islam harus dikendalikan oleh prinsip kebajikan dan pemeliharaan untuk si miskin (Mannan, 1997:232).

Dimasa kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau menanamkan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudaranya selama memimpin di mekah. Setelah Rasulullah di madinah,

dalam waktu yang singkat Madinah mengalami pertumbuhan yang cepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh.

Sebagai kepala Negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti :

1. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya,
2. merehabilitasi Muhajirin Makkah di Madinah,
3. menciptakan kedamaian dalam Negara,
4. mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya,
5. membuat konstitusi Negara,
6. menyusun system pertahanan madinah,
7. meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Negara.

Bersamaan dengan persyariaan zakat, pemasukan lainpun mulai terlembagakan, mulai dari ghanimah perang Badar, kemudian perang-perang berikutnya. Pemasukan lainnya yang dilembagakan adalah jizyah, dalam satu riwayat disebutkan terkumpul sebanyak dua ribu hullah.

Rasulullah pun mengkhususkan area untuk kemaslahatan umum, seperti tempat penggembalaan kuda-kuda perang, bahkan menentukan beberapa orang petugas untuk menjaga harta kekayaan negara seperti kekayaan hasil bumi khaibar yang dipercayakan kepada Abdullah bin Rawahah, sedangkan tugas penjagaan baitul maal dan pendistribusiannya di amanahkan kepada Abi Rafi' dan bilal, sementara ternak pembayaran zakat diamanahkan kepada salah seorang dari Bani Giffar.

Ada empat langkah yang dilakukan Rasulullah SAW, ialah :

1. Peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasi kerja . Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.
2. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah saw, seperti kharaj, khums, dan zakat, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi.
3. Anggaran. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah saw secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
4. Kebijakan Fiskal Khusus. Rasulullah saw menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu: meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslimin; meminjam peralatan dari kaum non-Muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan; meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf; serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.

KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA

Di zaman Rasulullah saw., sisi penerimaan APBN terdiri dari kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, kums (pajak 1/5), jizya (sejenis pajak atas badan orang nonmuslim), dan penerimaan lain-lain (diantaranya kaffarah/denda). Sedangkan pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.

Penerimaan zakat dan kums dihitung secara proporsional, berdasar presentase, bukan nilai nominal, sehingga ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat.

Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Berbeda dengan hal tersebut, saat ini PPN dihitung atas dasar harga barang, sehingga harga barang bertambah mahal, dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit.

Di zaman kekhalifahan begitu banyak contoh nyata pengelolaan dana rakyat yang baik di zaman Umar ibn Khattab penerimaan baitul mal mencapai 160 juta Dirham. Di sisi pengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin Ash, gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk membangun infrastruktur. APBN di zaman-zaman para teladan tersebut jarang mengalami defisit. Dengan ketiadaan defisit tidak ada uang baru yang dicetak, dan inflasi tidak akan terjadi (karena adanya ekspansi moneter).

Tidak diragukan bahwa terdapat elastisitas yang besar dalam sistem keuangan negara dan perpajakan Islam. Hal ini dapat disebabkan, karena al-Qur'an tidak menyebutkan tentang biaya yang dikenakan pada berbagai milik kaum muslimin dan juga karena sejarah dini administrasi keuangan Islam itu sendiri. Sejauh mengenai aspek keuangan administrasi, dapat kita lihat suatu evolusi secara berangsur-angsur, mulai dengan bujukan dan anjuran sampai pada memberlakukan kewajiban dan tugas yang dilaksanakan dengan segala kekuasaan yang dapat dimiliki masyarakat.

Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama perpajakan. Barangkali karena hal ini, maka pendapatan tidak dipajak pada sumbernya, atau bila pendapatan ini bertambah, tetapi pada tabungan dan penimbunan yang dipajak.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
Periode Rasulullah SAW s.d Khalifah Ar Rasyidin
616 - 661 M

I.

II. **PENERIMAAN**

A. Primer

1. Zakat , Infaq dan Shadaqoh (ZIS)
2. Kharaz
3. Khums
4. Amwal Fadhla

B. Sekunder

1. Jizyah
 2. Ghanimah
 3. Fa'i
 4. Ushr
 5. Kaffarah
 6. Pembayaran Tebusan
 7. Dana pihak ketiga
-

PENGELUARAN

1. Penyebaran Islam
2. Gerakan Pendidikan dan kebudayaan
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Pengembangan Infrastruktur
5. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan
6. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Nasional
7. Ruang Lingkup Aktivitas Baitul Maal

PRAKTIK PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN EKONOMI

Di dalam pemerintahan islam dimasa rasulullah hingga para fuqoha, praktik kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti Baitul Maal.

Baitul Maal adalah institusi moneter dan fiskal islam yang berfugsi menampung,, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaan baitul maal pertma kali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perang Badr.

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah : ”Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul oleh sebab itu bertakwalah kepada allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu , dan taatilah kepada allah dan rasulNya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. (Al Anfal : 1)

Ketentuan allah tersebut menunjuk Rasulullah sebagai pihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan sebagainya , yaitu seperlima bagian untuk diri dan keluarganya serta anak-anak yatim, orang – orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami (muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al Anfal : 41)

Praktik pengumpulan dan penditribusian harta yang dilakukan Rasulullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal baitul Maal. Pada praktiknya, institusi ini belumlah menjadi organisasi yang kompleks, melainkan hanya dibantu oleh beberapa sahabat untuk mencatat pemasukan dan pengeluarannya.

Secara umum fungsi baitul Maal adalah membantu negara untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim dari berbagai sumber mata pendapatan negara dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Tujuannya adalah jangan sampai kekayaan hanya berputar pada segelintir orang kaya saja tetapi terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk kemaslahatan ummat.

KEBIJAKAN EKONOMI MODERN (SAAT INI)

Di masa Nabi Rasulullah SAW kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.

Selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasa sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin. Di zaman modern, penerimaan ini belum dapat dioptimalisasi pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial.

Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum pada tiap tahun melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen.

Kebijakan Moneter

Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan / distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut :

1. Operasi Pasar Terbuka

Adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga Pemerintah. Surat berharga pemerintah antara lain adalah Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto

Adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekuarangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral , serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib

Mengatur Jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.

Sistem Moneter yang ada saat ini mengharuskan adanya hubungan timbal balik diantara pihak yaitu :

1. Bank Sentral

Berperan sebagai sumber penawaran atas uang dan memelihara kestabilan akan nilai uang. Peran dan fungsi nya dijelaskan lebih lanjut oleh sebuah peraturan perundang – undangan.

2. Lembaga keuangan bank dan non bank

Peran yang dimainkan oleh pihak ini yaitu sebagai pihak yang mengumpulkan kelebihan dana dari masyarakat melalui produk tabungan, giro, deposito dsb serta menyalurkan kembali kemasyarakat melalui mekanisme pembiayaan dan lain sebagainya. Tugas beserta fungsinya diatur juga oleh peraturan perundang - undangan dan diawasi oleh bank sentral maupun lembaga lainnya.

3. Masyarakat

Pihak ini merupakan sumber permintaan akan uang serta menjadi sumber investasi untuk bank maupun lembaga keuangan lainnya. Uang yang diperoleh dalam hal ini dapat digunakan untuk kegiatan produksi , konsumsi dan pertukaran.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh suatu negara umumnya memiliki beberapa prioritas yaitu mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pembelian pemerintah atas barang dan jasa, pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) dan pembiayaan transfer.sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan laju investasi
2. Mendorong investasi optimal secara sosial
3. Meningkatkan kesempatan kerja
4. Meningkatkan stabilitas ekonomi
5. Menanggulangi inflasi
6. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

PERBANDINGAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM DAN MODERN

Kebijakan Moneter

Islam	Modern
Baitul Maal merupakan sentral keuangan	Terdapat banyak lembaga yang membawahi bidang keuangan
Tidak ada skema suku bunga dalam keuangan sentral	Adanya skema suku bunga pada keuangan sentral
Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham	Penggunaan Mata Uang Kartal

Kebijakan Fiskal

Islam	Modern
Menjadikan zakat sebagai salah satu pendapatan negara	Tidak menjadikan zakat sebagai salah satu pendapatan negara
Penyusunan anggaran tidak disusun secara periodik	Penyusunan anggaran secara periodik (satu tahun)

Pada masing - masing sistem kebijakan terdapat keuntungan dan kekurangan yang memiliki alasan yang bisa dijelaskan. Namun pada akhirnya, sistem kebijakan modern yang saat ini banyak diterapkan pada beberapa negara dunia , telah nyata mengalami kegagalan dalam menjawab segala problematika yang ada dengan tingkat pemecahan masalah yang masih dibawah angka harapan masyarakat. Sebagai sebuah sistem kebijakan ekonomi yang telah bertahan berabad - abad , nampaknya sudah semestinya kebijakan ekonomi islam perlu di aplikasi kedalam ekonomi makro.

Daftar Pustaka

Amalia Euis . 2005 . Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer . Pustaka Asatruss

Makalah Alokasi dan pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin .
Muhammad Iqbal , S.E.I . Universitas Islam Indonesia

Google.com

Wikipedia.com